



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMRAN JUNAIDI PANGGILAN ADI BIN AHMAD ANRIZAL;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 3 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Lukman Firnando Putra, S.H., M.H., Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, Nomor 11/Pen.PH/2023/PN Pij tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij tanggal 14 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMRAN JUNAJDI Pgi ADI Bin ANRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara **DENI ROLAN Pgl DENI Bin RONI PASLAH**;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan, yang diucapkan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan penuntut umum, pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **IMRAN JUNAI DI Pgl ADI Bin ANRIZAL** bersama-sama dengan saksi **DENI ROLAN Pgl DENI Bin RONI PASLAH** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB UWO (DPO) menelpon terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menelpon PITA (DPO) dan PITA (DPO) memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok disamping plastik biru yang berada di *Jorong Pasir Putih Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya* yang telah diletakkan oleh PITA (DPO), saat itu PITA (DPO) juga mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa agar meminta uang kepada UWO (DPO) sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengajak saksi DENI ROLAN Pgl DENI untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah diletakkan oleh PITA (DPO) tersebut dipinggir jalan dengan imbalan akan terdakwa beri uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya terdakwa juga sudah pernah mengajak saksi DENI ROLAN Pgl DENI untuk mengantarkan narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi DENI ROLAN Pgl DENI pergi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Sungai Dareh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV milik saksi DENI ROLAN Pgl DENI. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib setelah terdakwa dan saksi DENI ROLAN Pgl DENI sampai di Jorong Padang Candi Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, terdakwa dan saksi DENI ROLAN Pgl DENI diberhentikan oleh saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya, saat itu terdakwa kaget dan membuang narkotika jenis shabu tersebut keatas tanah. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mengamankan terdakwa dan saksi DENI ROLAN Pgl DENI. Kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat dilakukan penggeledahan Kendaraan, badan dan Pakaian terhadap terdakwa dan saksi DENI ROLAN Pgl DENI, saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV;

Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut merupakan milik PITA (DPO);

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 109/10771.00/2022 tanggal 26 November 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika diduga

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba diduga jenis shabu sebagai berikut :

a. 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;

b. 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram dengan berat bersih 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram;

c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.1006.K tanggal 02 Desember 2022 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IMRAN JUNAJDI Pgl ADI Bin ANRIZAL** bersama-sama dengan saksi **DENI ROLAN Pgl DENI Bin RONI PASLAH** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB UWO (DPO) menelpon terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menelpon PITA (DPO) dan PITA (DPO) memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok disamping plastik biru yang berada di Jorong Pasir Putih Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang telah diletakkan oleh PITA (DPO), saat itu PITA (DPO) juga mengatakan kepada terdakwa agar meminta uang kepada UWO (DPO) sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengajak saksi DENI ROLAN Pgl DENI untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah diletakkan oleh PITA (DPO) tersebut dipinggir jalan dengan imbalan akan terdakwa beri uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya terdakwa juga sudah pernah mengajak saksi DENI ROLAN Pgl DENI untuk mengantarkan narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi DENI ROLAN Pgl DENI pergi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Sungai Dareh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV milik saksi DENI ROLAN Pgl DENI. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib setelah terdakwa dan saksi DENI ROLAN Pgl DENI sampai di Jorong Padang Candi Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, terdakwa dan saksi DENI ROLAN Pgl DENI diberhentikan oleh saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya, saat itu terdakwa kaget dan membuang narkotika jenis shabu tersebut keatas tanah. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mengamankan terdakwa dan saksi DENI ROLAN Pgl DENI. Kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat dilakukan penggeledahan Kendaraan, badan dan Pakaian terhadap terdakwa dan saksi DENI ROLAN Pgl DENI, saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut merupakan milik PITA (DPO);

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 109/10771.00/2022 tanggal 26 November 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- b. 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram dengan berat bersih 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram;
- c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.1006.K tanggal 02 Desember 2022 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud terhadap dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Begi M** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram ditemukan diatas tanah tempat Terdakwa dan saksi Deni Rolan terjatuh, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV ditemukan ditempat penangkapan Terdakwa dan saksi Deni Rolan;
- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



koma dua puluh Sembilan) Gram, merupakan milik dari Pita (DPO), yang bertujuan akan diantarkan kepada Uwo (DPO);

- Bahwa harga barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut adalah Rp4.000.000,00 (Empat Juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Deni Rolan mendapatkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut adalah Pita (DPO) meletakkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut didalam plastik hitam, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diletakkan dipinggir jalan di jorong Pasir Putih, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan saksi Deni Rolan, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 18.00 WIB;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Deni Rolan, dalam transaksi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi Deni Rolan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena telah membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Uwo (DPO) jika berhasil mengantarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, kepada Uwo (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Heru Irawan panggilan Heru** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi Begi M dan Saksi bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram ditemukan diatas tanah tempat Terdakwa dan saksi Deni Rolan terjatuh, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV ditemukan ditempat penangkapan Terdakwa dan saksi Deni Rolan;
- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, merupakan milik dari Pita (DPO), yang bertujuan akan diantarkan kepada Uwo (DPO);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut adalah Rp4.000.000,00 (Empat Juta rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa dan saksi Deni Rolan mendapatkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut adalah Pita (DPO) meletakkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut didalam plastik hitam, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diletakkan dipinggir jalan di jorong Pasir Putih, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan saksi Deni Rolan, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 18.00 WIB;
 - Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Deni Rolan, dalam transaksi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi Deni Rolan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena telah membantu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Uwo (DPO) jika berhasil mengantarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, kepada Uwo (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. **Budy Jaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sebagai Saksi Penggeledahan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi Begi M dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram ditemukan diatas tanah tempat Terdakwa dan saksi Deni Rolan terjatuh, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV ditemukan ditempat penangkapan Terdakwa dan saksi Deni Rolan;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Deni Rolan, dalam transaksi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi Deni Rolan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena telah membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



4. **Deni Rolan panggilan Deni bin Roni Paslah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa saksi Begi M dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram ditemukan diatas tanah tempat Terdakwa dan saksi Deni Rolan terjatuh, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV ditemukan ditempat penangkapan Terdakwa dan saksi Deni Rolan;
 - Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, merupakan milik dari Pita (DPO), yang bertujuan akan diantarkan kepada Uwo (DPO);
 - Bahwa harga barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip



bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut adalah Rp4.000.000,00 (Empat Juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Deni Rolan mendapatkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut adalah Pita (DPO) meletakkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut didalam plastik hitam, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diletakkan dipinggir jalan di jorong Pasir Putih, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan saksi Deni Rolan, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 18.00 WIB;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Deni Rolan, dalam transaksi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi Deni Rolan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena telah membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Uwo (DPO) jika berhasil mengantarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, kepada Uwo (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut milik Pita (DPO), karena saat mengambil Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut milik Pita (DPO);
- Bahwa terdakwa meminta bantu kepada saksi untuk mengantarkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sudah 2 (dua) kali.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi membantu terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yaitu kepada Ison panggilan Ison yang tinggal di Pulau Punjung.
- Bahwa saat saksi membantu terdakwa mengantarkan narkotika kepada UWO, saksi belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV adalah orang tua saksi;
- Bahwa alasan Saksi ikut dengan Terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, tersebut karena saat itu Terdakwa meminta bantu kepada Saksi dikarenakan kaki Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 109/10771.00/2022 tanggal 26 November 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba diduga jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba diduga jenis shabu sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 2,01 (dua koma satu) gram dengan berat bersih 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.1006.K tanggal 02 Desember 2022 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin**

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan untuk diminta keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi Begi M dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram ditemukan diatas tanah tempat Terdakwa dan saksi Deni Rolan terjatuh, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV ditemukan ditempat penangkapan Terdakwa dan saksi Deni Rolan;
- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat



koma dua puluh Sembilan) Gram, merupakan milik dari Pita (DPO), yang bertujuan akan diantarkan kepada Uwo (DPO);

- Bahwa harga barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut adalah Rp4.000.000,00 (Empat Juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Deni Rolan mendapatkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut adalah Pita (DPO) meletakkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut didalam plastik hitam, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diletakkan dipinggir jalan di jorong Pasir Putih, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan saksi Deni Rolan, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 18.00 WIB;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Deni Rolan, dalam transaksi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi Deni Rolan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena telah membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Uwo (DPO) jika berhasil mengantarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, kepada Uwo (DPO);
- Bahwa saksi Deni Rolan mengetahui Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut milik Pita (DPO), karena saat mengambil Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa



mengatakan kepada saksi bahwa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut milik Pita (DPO);

- Bahwa Terdakwa meminta bantu kepada saksi Deni Rolan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa pertama kali saksi Deni Rolan membantu terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yaitu kepada Ison panggilan Ison yang tinggal di Pulau Punjung.
- Bahwa saat saksi Deni Rolan membantu terdakwa mengantarkan narkotika kepada UWO, saksi Deni Rolan belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV adalah orang tua saksi Deni Rolan;
- Bahwa alasan saksi Deni Rolan ikut dengan Terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, tersebut karena saat itu Terdakwa meminta bantu kepada saksi Deni Rolan dikarenakan kaki Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Begi M dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV;
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram ditemukan diatas tanah tempat Terdakwa dan saksi Deni Rolan terjatuh, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV ditemukan ditempat penangkapan Terdakwa dan saksi Deni Rolan;
4. Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, merupakan milik dari Pita (DPO), yang bertujuan akan diantarkan kepada Uwo (DPO);
5. Bahwa harga barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut adalah Rp4.000.000,00 (Empat Juta rupiah);
6. Bahwa cara Terdakwa dan saksi Deni Rolan mendapatkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut adalah Pita (DPO) meletakkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut didalam plastik hitam, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diletakkan dipinggir jalan di jorong Pasir Putih, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan saksi Deni Rolan, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 18.00 WIB;

7. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Deni Rolan, dalam transaksi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi Deni Rolan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena telah membantu Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Uwo (DPO) jika berhasil mengantarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, kepada Uwo (DPO);
9. Bahwa saksi Deni Rolan mengetahui Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut milik Pita (DPO), karena saat mengambil Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut milik Pita (DPO);
10. Bahwa Terdakwa meminta bantu kepada saksi Deni Rolan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sudah 2 (dua) kali;
11. Bahwa pertama kali saksi Deni Rolan membantu terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yaitu kepada Ison panggilan Ison yang tinggal di Pulau Punjung;
12. Bahwa saat saksi Deni Rolan membantu terdakwa mengantarkan narkotika kepada UWO, saksi Deni Rolan belum mendapatkan keuntungan;
13. Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV adalah orang tua saksi Deni Rolan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



14. Bahwa alasan saksi Deni Rolan ikut dengan Terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, tersebut karena saat itu Terdakwa meminta bantu kepada saksi Deni Rolan dikarenakan kaki Terdakwa dalam keadaan sakit;
15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
16. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 109/10771.00/2022 tanggal 26 November 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba diduga jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba diduga jenis shabu sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram dengan berat bersih 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

17. Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.1006.K tanggal 02 Desember 2022 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;**
4. **Unsur Percobaan atau Perमुफakatan jahat untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan terdakwa Imran Junaidi panggilan Adi bin Ahmad Anrizal, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkotika;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I (satu) dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh Undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I (satu) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I (satu);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan Hukum Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil, yaitu perbuatan melawan Hukum, yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai ukurnya yang terdapat dalam asas-asas umum yang berlaku dimasyarakat seperti kepatutan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup dimasyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, menerangkan bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai narkotika golongan I (satu), demikian pula dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I (satu) sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur “*tanpa hak dan melawan hukum*” telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang bahwa Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa saksi Begi M dan saksi Heru Irawan bersama anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda



dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram ditemukan diatas tanah tempat Terdakwa dan saksi Deni Rolan terjatuh, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV ditemukan ditempat penangkapan Terdakwa dan saksi Deni Rolan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, merupakan milik dari Pita (DPO), yang bertujuan akan diantarkan kepada Uwo (DPO);

Menimbang bahwa harga barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut adalah Rp4.000.000,00 (Empat Juta rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa dan saksi Deni Rolan mendapatkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut adalah Pita (DPO) meletakkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut didalam plastik hitam, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diletakkan dipinggir jalan di jorong Pasir Putih, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan saksi Deni Rolan, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 18.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beberapa paket berisikan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu, yang disita dari Terdakwa termasuk narkotika golongan I (satu) jenis bukan tanaman;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 109/10771.00/2022 tanggal 26 November 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis shabu sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu seberat 2,01 (dua koma nol satu) gram dengan berat bersih 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.1006.K tanggal 02 Desember 2022 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61;**

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut ditemukan diatas tanah tempat Terdakwa dan saksi Deni Rolan terjatuh Ketika penangkapan yang dilakukan oleh saksi Begi M dan saksi Heru Irawan, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV ditemukan ditempat penangkapan Terdakwa dan saksi Deni Rolan yang digunakan untuk

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



mengambil barang bukti berupa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Pita (DPO) dengan tujuan untuk diantar kepada Uwo (DPO), menurut Majelis Hakim merupakan rangkaian barang bukti yang dapat menjadi *Circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) yang menggambarkan suatu niat (*voornemen*) untuk secara sengaja dari Terdakwa dan saksi Deni Rolan melakukan perbuatan **perantara atau menyerahkan** Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut, karena melihat barang bukti yang ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, dan serta diakui oleh Terdakwa yang diikuti oleh Keterangan saksi-saksi yang menerangkan Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Uwo (DPO) jika berhasil mengantarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut kepada Uwo (DPO), namun Majelis Hakim berpendapat terhadap Fakta Hukum tersebut, untuk suatu perbuatan **Perantara ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu**, harus merupakan perbuatan yang selesai dilakukan, serta Fakta Hukum tersebut diatas didapatkan dari keterangan Saksi Penangkap, Saksi Mahkota dan Keterangan Terdakwa yang belum dapat memberikan kebenaran objektif untuk dapat memenuhi unsur **Perantara ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu**, dan Fakta Hukum tersebut tidak didukung oleh keterangan dari Pita (DPO) dan UWO (DPO), yang belum tertangkap, namun 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut, diamankan dan disita dari Penguasaan Terdakwa dan saksi Deni Rolan sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim memenuhi unsur "*menguasai*", maka oleh karena itu unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I (satu)*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, Menurut pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki arti perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Yang mana bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa cara Terdakwa dan saksi Deni Rolan mendapatkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut adalah Pita (DPO) meletakkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut didalam plastik hitam, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diletakkan dipinggir jalan di jorong Pasir Putih, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan saksi Deni Rolan, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 18.00 WIB;

Menimbang bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Deni Rolan, dalam transaksi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi Deni Rolan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena telah membantu Terdakwa;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Uwo (DPO) jika berhasil mengantarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram, kepada Uwo (DPO);

Menimbang bahwa saksi Deni Rolan mengetahui Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut milik Pita (DPO), karena saat mengambil Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut milik Pita (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa meminta bantu kepada saksi Deni Rolan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sudah 2 (dua) kali.

Menimbang bahwa pertama kali saksi Deni Rolan membantu terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yaitu kepada Ison panggilan Ison yang tinggal di Pulau Punjung.

Menimbang bahwa saat saksi Deni Rolan membantu terdakwa mengantarkan narkotika kepada UWO, saksi Deni Rolan belum mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV adalah orang tua saksi Deni Rolan;

Menimbang bahwa alasan saksi Deni Rolan ikut dengan Terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, tersebut karena saat itu Terdakwa meminta bantu kepada saksi Deni Rolan dikarenakan kaki Terdakwa dalam keadaan sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan saksi Deni Rolan, secara bersama-sama sengaja bermufakat untuk "**menguasai**" Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,29 (empat koma dua puluh Sembilan) Gram tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "**Permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**", telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pidana adalah sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa dalam memperbaiki dirinya, disertai Terdakwa yang masih berusia muda dapat berubah menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV, karena juga dilakukan penyitaan dan digunakan didalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Deni Rolan panggilan Deni bin Roni Paslah (*saksi dalam perkara a quo*), maka ditetapkan dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2023/PN Pij atas nama terdakwa Deni Rolan panggilan Deni bin Roni Paslah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Imran Junaidi panggilan Adi bin Ahmad Anrizal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa Hak dan Melawan Hukum, menguasai Narkotika Golongan I (satu)*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone jenis android merek OPPO warna merah muda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream nomor polisi BA 5291 VV;

(dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor : 33/Pid.Sus/2023/PN Pij atas nama terdakwa Deni Rolan panggilan Deni bin Roni Paslah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Tedy Rinaldy Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dedy Agung Prasetyo, S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Tafrioza Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.,

Panitera Pengganti

Tafrioza

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pij